

Analisis Hukum Tindak Pidana *Money laundering* Perspektif Hukum Islam

Novia Imam N¹, Mohammad Djasuli²

Abstrak

Di era disrupsi informasi, pencucian uang menggunakan teknologi sebagai media untuk melakukan tindakan tersebut. tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif terkait tindakan pencucian uang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan beberapa undang-undang tentang pencucian uang dalam transaksi perbankan dan cara penanganan pencucian uang di Indonesia, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Adapun hukum Islam sangat tidak mentoleransi tindakan pencucian uang karena hal tersebut merupakan pemanfaatan harta yang bukan miliknya yang tentu termasuk perbuatan yang dilarang.

Kata Kunci: pencucian uang, hukum Islam, tindak pidana

A. Pendahuluan.

Kejahatan kerah putih semakin kompleks bentuk dan jenisnya, cara kerjanya sering kali melintasi batas negara (*cross border crime*) dan terkadang juga dipengaruhi oleh negara lain dan juga di era globalisasi. Kejahatan ini dicirikan dengan bentuk pencucian uang yang merupakan kejahatan sekunder atau sekunder sedangkan kejahatan utama atau asal dikenal sebagai predikat atau pra-kejahatan atau dikenal sebagai aktivitas ilegal di beberapa yurisdiksi.³ (Supriyadi, 2012:1).

Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau hadiah, dana hasil kegiatan kriminal yang dihasilkan melalui berbagai transaksi keuangan. Uang atau dana tampak seolah-olah diciptakan untuk aktivitas yang sah. Penjahat biasanya berusaha menyamarkan atau menyamarkan asal muasal dana yang dihasilkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan kekayaan. Sulit bagi lembaga penegak hukum untuk

¹ STIE PGRI Dewantara, noviaimam321@gmail.com

² STIE PGRI Dewantara

³ Supriyadi, *Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial Di Perkotaan : Kasus Kelompok Kelas Sosial Di Pandeglang-Banten Dan Makasar* (Gading Inti Prima, 2012).

mengusut kejahatan ini karena mereka juga dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan legal dan ilegal.

B. Metode penelitian

Dari pemaparan di atas, maka penelitian ini akan menguraikan bagaimana aturan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia serta bagaimana Islam menjelaskan di dalam Fiqih Jinayat mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan studi komparatif.

C. Hasil dan pembahasan

Istilah *Money laundering* sebenarnya belum lama dipakai di mana untuk pertama kalinya digunakan oleh surat kabar dalam memberitakan skandal *Watergate* yang melibatkan Presiden Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan sebagai istilah hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara *US vs \$4,255,625.39. (1982) 551 F Supp.314*. Sejak tahun itulah menurut Billy Steel istilah ini dipakai secara resmi di seluruh dunia.⁴ Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha. Menurut Neil Jensen (Austrac) & Rick MC Donald dalam Edi Setiadi dan Rena Yulia (2009,152) *Money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah. Sedangkan Amin Sunaryadi merumuskan *money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum.⁵

Adapun pasal 2 ayat (2) dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan bahwa: "Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan

⁴ Ernest Runtukahu, "Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berkaitan Dengan Pidana Umum," *Lex Crimen* 6, no. 7 (2017).

⁵ Mas Ahmad Yani, "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)," *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2013): 246946.

sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Dapat dinyatakan bahwa pencucian uang merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu korporasi/badan usaha/organisasi dalam memperlakukan uang haram yang berasal dari tindak pidana sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, yang dimiliki/diterimanya/ dikuasainya dengan cara menyamarkan atau memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan/dicairkan atau dipindah bukukan dari sistim keuangan tersebut sebagai uang/transaksi keuangan yang sah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diantisipasi melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 34, 35, dan 36. Pasal-pasal tersebut selengkapnya mengatur hal- hal sebagai berikut: Pasal 34 ayat (1) ; Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 34 ayat (2) : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Pasal 34 ayat (3) : PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 35 ayat (1): Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 35 ayat (2): Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah

uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 35 ayat (3) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan pembawaan uang tunai diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 35 ayat (4): Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan. Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya adalah hukum Islam terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Dalam hukum Islam perbuatan (tindak) pidana disebut sebagai jarimah, yaitu larangan-larangan syariat yang diancam oleh Allah dengan had atau *ta'zir*.⁶ Sedangkan unsur-unsurnya dapat dikategorikan telah berbuat jarimah meliputi 3 : 1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai “unsur formil” (rukun syar’i). 2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur material” (rukun maddi). 3. Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (rukun adabi).⁷ Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong jarimah, maka orang tersebut akan dapat dikenakan Uqubahnya.

⁶ Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).

⁷ Leo Dwi Cahyono, “Penghancuran Fasilitas Umum dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam,” *IJTIHAD* 35, no. 2 (2019), accessed January 22, 2023, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihead/article/view/19>.

Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an, tetapi Allah taala telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya,

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah :188)

Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. FirmanNya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.’” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?” (H.R. at-Tirmidzi)

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. *Money laundering* termasuk ke dalam *jarimah ta’zir* karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu; membahayakan kehidupan manusia, menghambat terwujudnya kemaslahatan, merugikan kepentingan umum, mengganggu ketertiban umum, merupakan maksiat, dan mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

D. Kesimpulan

Adapun pasal 2 ayat (2) dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan bahwa: ”Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk

kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Dapat dinyatakan bahwa pencucian uang merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu korporasi/badan usaha/organisasi dalam memperlakukan uang haram yang berasal dari tindak pidana sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, yang dimiliki/diterimanya/ dikuasainya dengan cara menyamarkan atau memasukkan uang tersebut dalam system keuangan (financial system), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan/dicairkan atau dipindah bukukan dari sistim keuangan tersebut sebagai uang/transaksi keuangan yang sah.

Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau hadiah, dana hasil kegiatan kriminal yang dihasilkan melalui berbagai transaksi keuangan. Uang atau dana tampak seolah-olah diciptakan untuk aktivitas yang sah. Penjahat biasanya berusaha menyamarkan atau menyamarkan asal muasal dana yang dihasilkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan kekayaan. Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an, tetapi Allah taala telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda.

Daftar Pustaka

- Cahyono, Leo Dwi. "Penghancuran Fasilitas Umum dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam." *IJTIHAD* 35, no. 2 (2019). Accessed January 22, 2023.
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/19>.
- Runtukahu, Ernest. "Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berkaitan Dengan Pidana Umum." *Lex Crimen* 6, no. 7 (2017).
- Supriyadi. *Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial Di Perkotaan : Kasus Kelompok Kelas Sosial Di Pandeglang-Banten Dan Makasar*. Gading Inti Prima, 2012.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Yani, Mas Ahmad. "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).” *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2013): 246946.

Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn al Dhahak al Sulami al Bughi al Tirmidzi, Shahih Sunan Tirmidzi, Takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Buku 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012)

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013)